

**EKSISTENSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM
HUKUM PIDANA INDONESIA**



Skripsi
Diajukan Sebagai persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh:

Muhammad Agus Alfa R

50 2013 332

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : EKSISTENSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**



Nama : Muhammad Agus Alfa R

NIM : 50 2013 332

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Luil Maknun, S.H., M.H.

()

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :


Ketua : Dr. Hj. Lilies Anisah, SH., MH.

()

Anggota : 1. Reny Okprianti, SH., M.Hum

()

2. Mona Wulandari, SH., MH.

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata 1 bagi :

Nama : **Muhammad Agus Alfa R**

NIM : **502013332**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**


Judul Skripsi : **EKSISTENSI PIDANA PENJARA SEUMUR
HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA
INDONESIA**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari ujian Komprehensif,
penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing,



Luil Maknun, S.H., M.H.



Wakil Dekan I,

Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Agus Alfa R

NIM : 502013332

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul :

EKSISTENSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, bersedia mendapatkan sanksi Akademik.

Palembang, Agustus 2019

ng menyatakan,



Muhammad Agus Alfa R

Motto dan Persembahan

Motto : “Dan Barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan Zhalim akan kami masukan dia kedalam neraka. Dan demikian itu mudah bagi Allah”

(QS. An Nissa ayat 30)

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Papa dan Mama ku tercinta***
- ❖ Saudara ku tersayang***
- ❖ Para pendidik ku***
- ❖ Sahabat sahabat ku***
- ❖ Almamater***

ABSTRAK

**EKSISTENSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM
HUKUM PIDANA INDONESIA**

Oleh

Muhammad Agus Alfa R

Dari beberapa penjelasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, bahwa : Kebijakan pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana hatnpir selalu menjadi pidana alternatif dan pidana mati, dan pidana penjara seumur hidup selalu dialtematifkan dengan pidana penjara jangka waktu tertinggi yakni 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara seumur hidup termasuk jenis sanksi pidana yang terberat satu peringkat di bawah pidana mati.

Perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup kecenderungan yang ada sekarang, pidana penjara sebagai sarana represif dewasa ini posisinya cenderung mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul di Eropa dan amerika. Sorotan keras terhadap pidana penjara tidak hanya diberikan oleh pakar individu tetapi juga oleh lembaga intemasional. Rancangan Konsep KUHP tetap mempertahankan Pidana penjara seumur hidup.

Kata Kunci : Pidana, Penjara, seumur hidup

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, yang diajukan guna melengkapi persyaratan wajib dalam rangka menempuh ujian akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini berjudul **“EKSISTENSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA”** yang dengan usaha maksimal telah penulis perbuat sehingga sampai ditangan pembaca ini, namun sebegitu jauh penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan, baik mengenai susunan kalimat maupun isinya.

Pada kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Ibu *Luil Maknun, S.H., M.H.* selaku Pembimbing Skripsi Penulis
5. Bapak Mulyadi SH, MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Rusniati, SE., SH.,MH selaku Pembimbng Akademik
7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Dan tidak kalah pentingnya kepada kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan serta doanya
9. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat dituliskan satu persatu, serta orang-orang yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini

Atas semua bimbingan dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis

Muhammad Agus Alfa R

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Konseptual	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	11

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	12
	B. Pengertian dan Jenis Pidana	16
	C. Hukum Pidana Penjara Seumur Hidup.....	30
BAB III	EKSISTENSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA	
	A. Kebijakan Pengaturan Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	33
	B. Perwujudan Ide Pemasarakatan dalam Perumusan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup.....	40
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	50
	B. Saran.	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional masih dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, hal tersebut nampak dari masih banyaknya tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. Kehadiran sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan menuai kritik, yang menyatakan bahwa pidana merupakan penanggulangan dari kebiadaban kita di masa lalu (*Vestige of our savage past*) yang seharusnya dihindari. Hal tersebut dikarenakan pidana merupakan bagian dari praktek perlakuan manusia terhadap manusia yang lain secara kejam seperti dibakar hidup-hidup, dirajam sampai meninggal dunia, ditenggelamkan ke laut, atau dipenggal leher dengan pedang. Kritik ini berujung pada munculnya gerakan penghapusan pidana yang ingin diganti dengan tindakan (*treatment-maatregelen*), atau yang dikenal dengan "*Abolitionist Movement*".¹

Terlepas dari pro dan kontra terhadap pidana sebagai instrument penanggulangan kejahatan, tapi kenyataannya pidana tetap digunakan. Sepanjang sejarah umat manusia dan dipraktikkan di berbagai negara dan bangsa termasuk di

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1984, hlm. 150

Indonesia melalui pencantumannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Dilihat dari konsepsi pemasyarakatan, kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan "Perampasan Kemerdekaan" seseorang yang bersifat sementara (untuk waktu tertentu) sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar ia mampu melakukan readaptasi sosial. Sehubungan dengan hal itu Mulder pernah menyatakan "pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu bahwa dia adalah sementara, terpidana akhirnya tetap diantara kita".²

Penggunaan pidana penjara seumur hidup harus bersifat eksepsional dan sekedar untuk memberikan ciri simbolik. Sifat eksepsional ini didasarkan terutama pada tujuan untuk melindungi atau mengamankan masyarakat dari perbuatan-perbuatan dan perilaku tindak pidana yang dipandang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Terhadap kriteria eksepsional yang demikian inipun hendaknya harus tetap berhati-hati, karena kriteria "membahayakan atau merugikan masyarakat" itupun merupakan kriteria yang cukup sulit. di samping karena kriteria itu dapat bersifat relatif juga, karena pada hakikatnya setiap tindak pidana adalah perbuatan yang membahayakan atau merugikan masyarakat. Bertolak dari pemikiran "*relativitas*", bahwa tidak ada perbuatan yang secara absolut terus menerus membahayakan masyarakat dan tidak ada pelaku tindak pidana yang mempunyai

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 208

kesalahan absolut atau sama sekali tidak dapat diperbaiki atau memperbaiki dirinya sendiri, maka akan dirasakan lebih aman bila tidak menggunakan pidana penjara seumur hidup yang di dalamnya mengandung unsur "*absolut*" dan "*definite*". Perbuatan atau orang yang dipandang "membahayakan masyarakat" itu, dapat dinetralisir dengan merelatifkan sifat berbahayanya itu dalam jangka waktu tertentu. Katakanlah batas waktu antara 25-40 tahun merupakan batas waktu yang dipanjang cukup untuk menganggap bahwa "bahaya" itu telah dihilangkan atau telah dinetralisir.

Dari uraian di atas dapatlah dikonkretkan, bahwa pidana penjara seumur hidup hanya dapat diterima secara eksepsional dalam arti hanya sekedar untuk memberikan ciri simbolik. Jadi tidak untuk benar-benar secara harfiah dijatuhkan, tetapi sekedar untuk memberikan "peringatan" kepada warga masyarakat akan sangat tercelanya perbuatan yang bersangkutan. Tanda peringatan atau simbol itu mengandung arti, bahwa si pelanggar dapat dikenakan maksimum pidana penjara yang cukup lama. Jumlah lamanya pidana penjara ini tidak perlu dicantumkan dalam perumusan delik yang bersangkutan. Secara teknik perundang-undangan, dapat dirumuskan sebagai "maksimum umum" untuk delik-delik yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Jadi cukup dirumuskan dalam bagian umum KUHP. Dengan demikian, berbeda dengan sistem perumusan yang selama ini digunakan, yaitu pidana penjara seumur hidup dialternatifkan dengan pidana penjara maksimum 20 tahun dalam perumusan delik yang bersangkutan.

Menurut Koesnoe sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga "bui" pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara.³

Kedudukan pidana penjara seumur hidup dalamn sistem hukum pidana nasional semakin kokoh dengan adanya unifikasi *WvS (Wetboek van Strafrecht)* di Indonesia dengan Stb. 1915-732 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Dengan diberlakukannya *WvS* di Indonesia maka secara resmi kedudukan pidana penjara termasuk pidana seumur hidup menjadi salah satu jenis pidana yang ada dalam hukum pidana nasional. Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa pidana penjara termasuk pidana seumur hidup merupakan produk hukum Baratibukan produk asli bangsa Indonesia dan karenanya tidak berasal dari nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, upaya melakukan reorientasi dan reformulasi terhadap pidana seumur hidup dalam kedudukan sistem hukum pidana nasional sangatlah penting.

Penetapan sanksi pidana dalam KUHP mengandung konsekuensi logis-yuridis untuk menjadi alasan bagi pemberlakuan berbagai jenis, susunan dan cara pengenaan sanksi pidana. Oleh karena pencantuman yang demikian, maka menjadi jelas bagi aparat peradilan pidana dalam hal ini hakim untuk mengenakan salah satu dari jenis sanksi pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagaimana yang

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 52

tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut kepada terdakwa yang dalam suatu persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana.

Diantara sanksi pidana penjara yang menarik dan penting disoroti dalam kaitannya dengan upaya (1) pengaturan pidana seumur hidup (2) pembinaan dan rehabilitasi narapidana dalam kedudukan dalam sistem hukum pidana nasional, adalah sanksi pidana seumur hidup yang merupakan bagian dari pidana pokok yakni pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Permasalahan yang muncul dan perlu disoroti adalah dengan pengenaan pidana seumur hidup bisakah sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi yang menjadi prinsip dasar dari lembaga Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan narapidana yang menjalani pidana seumur hidup sukar diharapkan untuk kembali ke dalam masyarakat dan menjalin proses resosialisasi karena itu harus mendekam selamanya di dalam lembaga pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut menyebabkan lembaga grasi sering menjadi acuan bagi terpidana seumur hidup untuk memperjuangkan nasibnya agar diubah pidananya menjadi pidana jangka waktu tertentu. Jika demikian permasalahannya, maka perlu ditelusuri pula kedudukan dari pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional, di samping ada keharusan mendeskripsikan pelaksanaan pidana seumur hidup, dan proyeksinya terutama menyongsong berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang juga cenderung mempertahankan pidana seumur hidup.

Dari penjelasan diatas, penulis merasa bahwa hal tersebut perlu diangkat dalam sebuah tulisan / karya ilmiah. Dengan kata lain penulis ingin mengadakan

penelitian guna memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini nantinya. Karya ilmiah yang dimaksud adalah skripsi yang berjudul : **EKSISTENSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA.**

B. Permasalahan

Berdasarkan rumusan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam hukum pidana positif ?
2. Bagaimanakah perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penulisan skripsi ini juga perlulah kiranya diberikan suatu batasan atau ruang lingkup dari permasalahan yang nantinya akan dibahas, sehingga pada akhirnya nanti penelitian ini akan mencapai beberapa tujuan diantaranya :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam hukum pidana positif.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup.

Berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang ilmu hukum pidana secara formil dan Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalara eksistensi pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia sekaligus sebagai sarana untuk memperluns wawasan bagi para pembaca mengenai kebijakan pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam hukum pidana positif.

D. Definisi Konseptual

Pidana penjara seumur hidup selalu dialtematiskan dengan pidana penjara jangka waktu tertinggi yakni 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara seumur hidup termasuk jenis sanksi pidana yang terberat satu peringkat di bawah pidana mati.

Pidana penjara sebagai sarana represif dewasa ini posisinya cenderung mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul di Eropa dan amerika. Sorotan keras terhadap pidana penjara tidak hanya diberikan oleh pakar individu tetapi juga oleh lembaga intemasional. Rancangan Konsep KUHP tetap mempertahankan Pidana penjara seumur hidup.

E. Metodologi Penelitian

Selaras dengan judul dan pennisalahan pada penulisan skripsi ini, maka metode penelitian hukum yang digunakan dengan menggunakan tipe penelitian

yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan, surat-kabar baik melalui media cetak ataupun media internet; serta artikel atau majalah.
3. Bahan Hukum Tertier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk baik terhadap istilah maupun kata-kata asing, seperti kamus hukum maupun ensiklopedi.

Dalam rangka pengumpulan data guna penelitian ini, maka penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan / *library research*. Metode ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan-peraturan. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini⁵. Hal ini dilakukan dengan cara mengutip isi dari pendapat para pakar yang terdapat pada buku literatur, isi pasal dari peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, hlm. 52

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984, hlm. 9

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dilakukan proses editing atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Selain itu membuat catatan-catatan pada secarik kertas yang membuat pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal dan lain-lain. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar alcurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber data.

Analisis data yang digimalcan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran sistematis atu suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya sebagai sentuhan akhir dari penulisan skripsi ini, hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan kedalam bentuk kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab penelitian secara singkat dan diajukan pula saran-saran.

F. Definisi Operasional

Sanksi pidana dalam KUHP mengandung konsekuensi logis-yuridis untuk menjadi alasan bagi pemberlakuan berbagai jenis, susunan dan cara pengenaan sanksi pidana. Oleh karena pencantuman yang demikian, maka menjadi jelas bagi aparat peradilan pidana dalam hal ini hakim untuk mengenakan salah satu dari jenis sanksi pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagaimana yang tercantum

dalam Pasal 10 KUHP tersebut kepada terdakwa yang dalam suatu persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana.

Diantara sanksi pidana penjara yang menarik dan penting disoroti dalam kaitannya dengan upaya (1) pengaturan pidana seumur hidup (2) pembinaan dan rehabilitasi narapidana dalam kedudukan dalam sistem hukum pidana nasional, adalah sanksi pidana seumur hidup yang merupakan bagian dari pidana pokok yakni pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Permasalahan yang muncul dan perlu disoroti adalah dengan pengenaan pidana seumur hidup bisakah sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi yang menjadi prinsip dasar dari lembaga Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan narapidana yang menjalani pidana seumur hidup sukar diharapkan untuk kembali ke dalam masyarakat dan menjalin proses resosialisasi karena itu harus mendekam selamanya di dalam lembaga pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut menyebabkan lembaga grasi sering menjadi acuan bagi terpidana seumur hidup untuk memperjuangkan nasibnya agar diubah pidananya menjadi pidana jangka waktu tertentu. Jika demikian permasalahannya, maka perlu ditelusuri pula kedudukan dari pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional, di samping ada keharusan mendeskripsikan pelaksanaan pidana seumur hidup, dan proyeksinya terutama menyongsong berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang juga cenderung mempertahankan pidana seumur hidup.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan permasalahan, ruang lingkup sebagai batasan terhadap materi, metodologi sebagai metode penelitian yang dipakai penulis dalam menulis skripsi ini, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian mengenai beberapa teori ataupun penjelasan mengenai beberapa penjelasan diantaranya mengenai sistem hukum pidana Indonesia, kemudian pengertian dan jenis pidana dan yang terakhir penjelasan mengenai pidana penjara seumur hidup.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai penelitian dan pembahasan permasalahan yang menjelaskan secara normatif atas data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk kemudian dianalisa.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Bambang Poemomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta. 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- _____, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- _____ *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2007.
- _____, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Marlin, *Hukum Penitensier*, Cet.I, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2002.
- _____ dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1984.

- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Arnico, Bandung, 1984.
- Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- _____, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- . *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1974.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research find I* Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, UMM Press, Malang, 2004.
- Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008.
- Hukum Online, *Tentang Hak*, didownload pada laman <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 10 Januari 2019.
- Wikipedia, *Pengertian Pidana Mati*, didownload pada laman : <http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 10 Januari 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)